

KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PT TRANSJAKARTA  
DAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TENTANG  
PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN DI SEKTOR  
TRANSPORTASI

NOMOR : HK.05.00/1029/PT.TJ/IV/2026

NOMOR : 1/30/KS.06/IV/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WELFIZON YUZA, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Transportasi Jakarta tentang Perubahan Susunan Direksi Nomor 01 tanggal 05 Februari 2024, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Transportasi Jakarta dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0051707 tanggal 05 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Transportasi Jakarta, berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 1, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administasi Jakarta Timur 13650, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ruang lingkup kegiatan usaha menyelenggarakan layanan angkutan umum termasuk namun tidak terbatas pada pengoperasian sistem *Bus Rapid Transit* (BRT) dan non-BRT;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan di Sektor Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama mengembangkan kerja sama dalam rangka menguatkan ekosistem ketenagakerjaan di sektor transportasi melalui sinergi program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
  - a. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna menguatkan ekosistem ketenagakerjaan di sektor transportasi;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi melalui pengembangan standar kompetensi, pelatihan, sertifikasi, pemagangan, dan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM lainnya;
  - c. mendukung fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
  - d. mendorong penyebaran informasi ketenagakerjaan melalui berbagai media dan ruang publik; dan
  - e. membangun kolaborasi berkelanjutan lainnya dalam penguatan ekosistem ketenagakerjaan sesuai kebutuhan industri transportasi.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kapasitas dan penguatan kompetensi SDM;
- b. perluasan akses penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja; dan
- c. penyebaran informasi ketenagakerjaan.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

#### PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

#### PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan

secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

### PIHAK KESATU:

Sekretariat PT Transportasi Jakarta

Alamat : Gedung Transjakarta, Jalan Mayjen Sutoyo  
Nomor 1, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar,  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Telepon : (021) 80879449  
Pos-el : sekretariat@transjakarta.co.id

### PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A, Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5260489  
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

## PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

  
  
CRIS KUNTADI

PIHAK KESATU

  
  
WELFIZON YUZA